



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 20 Mei 2022**
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Java Ballroom, The Westin Jakarta
Jl. HR Rasuna Said Kav.C-22 Jakarta 12940

Mata Acara Rapat:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2021 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2021 diajukan ke Rapat untuk memperoleh persetujuan, serta Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2021 diajukan ke Rapat untuk memperoleh pengesahan.

- 2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2022 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.

4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan.

5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat. Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat.

6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan mengajukan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IX dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT IX) kepada Rapat.

Catatan: Penjelasan Mata Acara Rapat secara rinci serta daftar riwayat hidup calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat dibaca dalam Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat yang telah kami muat dalam situs web Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham serta pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 April 2022.

3. Perseroan akan mengadakan Rapat secara *hybrid* yaitu secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) serta Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham dapat ikut serta dalam pelaksanaan Rapat dengan memilih salah satu dari mekanisme berikut:
 - i. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - ii. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia terkait penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (“COVID-19”) serta untuk memenuhi Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Bagi pemegang saham individu lokal dapat memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, selambatnya **Kamis, 19 Mei 2022 pukul 12.00 WIB**. Dalam hal ini, Perseroan telah menyediakan penerima kuasa independen (*Independent Representative*) yang merupakan perwakilan dari Biro Administrasi Efek (“BAE”).
 - ii. Pemberian kuasa secara konvensional dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui tautan <https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>. Surat kuasa asli yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt.2 Jl. Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, serta *scan* surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: rsrbae@registra.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu pada tanggal **19 Mei 2022 pukul 12.00 WIB**, dengan dilampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan hukum tersebut.
 - b) Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
 - iii. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, **namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.**
5. Bagi pemegang saham yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 3.i berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi

Kehadiran”).

ii. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik sebagai berikut:

- a) Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- b) Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- c) Bagi pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- d) Bagi Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari pemegang saham;

maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.

iii. Dalam hal pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.

6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.ii berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Sesuai dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 serta berdasarkan Pasal 8 ayat (4) POJK16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir berdasarkan metode “**first come first served**”, **disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat.**
- ii. Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia dan ketentuan tempat Rapat diadakan, pemegang saham atau kuasanya yang akan memasuki tempat Rapat wajib untuk memiliki Sertifikat Vaksin COVID-19 serta memperlihatkan sertifikat tersebut dengan cara memindai *QR code* pada aplikasi Peduli Lindungi serta akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas sebelum memasuki tempat Rapat.
- iii. Dihimbau untuk membawa Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat untuk Tes Rapid Antigen dan 3 (tiga) hari sebelum Rapat untuk Tes Swab PCR COVID-19.
- iv. **Wajib** untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 selama berada di tempat Rapat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (<https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>) antara lain:
 - a) Mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan untuk diserahkan kepada petugas Rapat.
 - b) Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib mengenakan masker dobel dan/atau masker medis sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di lokasi Rapat.
 - c) Menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1 meter.

- d) Dilarang untuk membuka masker, makan dan minum, serta bercakap-cakap selama berada di ruangan Rapat.
- v. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan KSEI atau kuasanya yang sah wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan hukum.
- vi. Pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah wajib untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan hukum.
- vii. Semua persyaratan tersebut harap ditunjukkan kepada petugas registrasi Rapat sebelum memasuki ruang Rapat.
- viii. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dihimbau untuk tiba di lokasi Rapat paling lambat satu jam sebelum Rapat dimulai.

7. Tayangan Rapat melalui AKSes.KSEI:

- i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat mengikuti jalannya Rapat dengan webinar Zoom yang dapat diakses dalam aplikasi AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) melalui sub menu “Tayangan RUPS”.
 - ii. Tayangan RUPS melalui AKSes.KSEI hanya memiliki kapasitas maksimum sebesar 500 partisipan, dengan demikian berlaku metode “*first come first served*”.
 - iii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan “Tayangan RUPS” dalam format Zoom webinar, tetap dianggap sah kehadirannya dan terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan “Tayangan RUPS” dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
8. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat secara lengkap tersedia bagi pemegang saham pada situs web Perseroan (www.permatabank.com). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
9. Apabila terdapat pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik rups@permatabank.co.id.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.permatabank.com).

Jakarta, 21 April 2022
Direksi Perseroan